

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah Swt. yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Disebutkan di dalam Al –Qur’ān Surat At-Tin Ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ط

Sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebagai-bagusnya.

Dalam agama lain pun diajarkan bahwa kedudukan manusia di dunia ini sebagai makhluk yang mulia, maka dari itu tidak dibenarkan apabila manusia melakukan perbuatan tercela atau melanggar aturan agama. Sebaliknya, untuk berbuat baik bagi sesama, manusia harus mampu berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama dan saling bersaing satu sama lainnya (Nurhuda et al., 2023, p. 685).

Manusia diciptakan sebagai makhluk individu, yaitu makhluk yang diberi jasmani dan rohani dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia bukan hanya makhluk individual, tetapi juga makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa peran orang lain. Oleh karena itu selain mempunyai kebutuhan privasi, manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antar sesamanya. Hubungan sosial

yang terjadi baik antara orang-orang yang sudah saling mengenal maupun antara orang-orang yang baru pertama kali bertemu dalam kehidupan sehari-hari (Hantono & Pramitasari, 2018, p. 86).

Aristoteles menggunakan istilah *Zoon Politicon* untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia adalah makhluk sosial dan selalu berhubungan dengan orang lain (Melati, 2023). Konsep *zoon politicon* yang menggambarkan manusia sebagai makhluk politik erat kaitannya dengan idealisme Islam mengenai peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa umat Islam mempunyai tanggung jawab untuk berperan aktif dalam pemerintahan dan sosial sebagai khalifah atau pemimpin yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan keadilan di muka bumi (Afdhal et al., 2024, p. 33). Sebagai makhluk sosial manusia melakukan interaksi dengan orang lain. Mereka melakukan aktivitas bersama di ruang sosial. Interaksi sosial ini biasanya dilakukan di ruang publik yang dapat diakses oleh semua orang (Fajriah et al., 2024, p. 2252). Melalui interaksi sosial ini, manusia dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan orang lain, termasuk hubungan dalam hal pendamping hidup, suami ataupun istri. Dalam hal ini agama Islam mengatur tata cara supaya manusia dapat menjalin hubungan suami istri secara baik dan benar, yaitu melalui sebuah akad nikah. Perkawinan atau biasa disebut pernikahan yang berasal dari kata *Nakaha*, secara bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan

dan bersetubuh. Kata nikah sendiri seringkali merujuk pada hubungan seksual atau akad nikah (Hidayat, 2016, p. 13). Mengenai pernikahan, Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Salah satu tanda-tanda (kebesaran-Nya) adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenis kamu, agar kamu merasa nyaman dengan mereka. Dan Ia menjadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Swt. bagi golongan orang yang berpikir.

Indonesia merupakan negara yang sangat pluralis yang mengakibatkan adanya tantangan besar dalam penyelesaian masalah perkawinan. Pluralitas masyarakat Indonesia terkadang dapat menimbulkan munculnya kompleksitas hukum, mulai dari permasalahan konseptual dan ideologi, hingga pembentukan dan pemutakhiran norma hukum. Bahkan persoalan yang relatif sederhana pun bisa menjadi sangat serius, seperti penggunaan istilah perkawinan dan pernikahan dalam hukum keluarga (Tahir & Murdan, 2019, p. 227).

Pluralisme ini sangat nyata dalam penggunaan kata perkawinan dan pernikahan. Kata Perkawinan yang lebih umum

digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan kata Pernikahan sering digunakan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Tahir & Murdan, 2019, p. 228).

Berdasarkan Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ, asal kata nikah yaitu *an-nīkh* dan *az-ziwāj* yang berarti melewati, menginjak, berjalan di atas, menaiki dan berhubungan seks atau bersetubuh. Perkawinan juga berasal dari kata *aḍ-ḍammu*, yang artinya berkumpul, mempersatukan dan mengumpulkan serta sikap bersahabat (Malisi, 2022, p. 23). Sedangkan nikah mengacu pada KHI Jilid 1 Bab 2 tentang Pokok-pokok Perkawinan dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam dipahami sebagai akad yang kokoh (*mīṣāqan galīẓan*) dengan tujuan untuk menjalankan perintah Allah Swt. yang pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah (Islam & Sakinah, 2018, p. 5).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 menjelaskan Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh keimanan kepada Allah Swt (*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974). Tujuan perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah menciptakan keluarga yang sakinah (tenang),

mawaddah (penuh cinta), warahmah (kasih sayang) (Islam & Sakinah, 2018, p. 5).

Pernikahan merupakan ikatan yang mengikatkan hati, perasaan, menumbuhkan rasa sosial, mencampurkan nasab, melahirkan keturunan, menumbuhkan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar sehingga manusia bisa menjaga hubungan antara individu dan golongan (dapat memperluas hubungan kemasyarakatan) (Taefuri & Khusurur, 2023, p. 45). Namun pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, juga sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup berpasangan. Selain itu pernikahan berfungsi sebagai benteng moral untuk menjaga diri dan akhlak yang luhur. Dengan adanya pernikahan diharapkan terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia dengan tetap menerapkan nilai-nilai Islami. Dari pernikahan juga bertujuan melahirkan generasi penerus perjuangan yang saleh dan salehah (Musawar, 2020, p. 19).

Pernikahan mempunyai nilai yang tinggi dan tujuan utama yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari kesenjangan dan penyimpangan, karena Allah telah membekali syari'at dan Hukum Islam untuk mensejahterakan manusia, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akherat (Komala & Khusurur, 2022, p. 2). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sebelum

melakukan pernikahan, terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Ulama fiqh menyatakan bahwa rukun nikah adalah kerelaan hati kedua calon pasangan. Karena kerelaan adalah hal yang tersembunyi di dalam hati, oleh karena itu harus diungkapkan dengan ijab dan kabul. Adapun syarat merupakan sesuatu yang tidak menyebabkan sesuatu yang lain itu menjadi tiada walaupun keberadaannya akan menjadi kurang atau tidak ideal (sempurna) tanpa keberadaan syarat tersebut (Hidayat, 2016, p. 81). Berkenaan dengan rukun dan syarat pernikahan dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan adalah calon suami atau istri, orang tua yang akan menjadi wali, adanya ijab dan kabul serta adanya dua orang saksi (Akmal & Nginayah, 2022, p. 20).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7, dijelaskan bahwa perkawinan boleh dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Laki-laki maupun perempuan dengan usia 18 tahun tetap bisa melangsungkan perkawinan akan tetapi harus meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dalam hal ini seorang lelaki berusia 18 tahun tetap dianggap dewasa akan tetapi belum dikategorikan cakap dalam melakukan perbuatan hukum alias belum sepenuhnya dewasa (Khusurur, 2021, p. 77). Namun apabila terjadi kondisi

menyimpang dari ketentuan usia tersebut, orang tua maupun wali calon pengantin laki-laki ataupun perempuan yang belum memenuhi batas usia minimal yang diperbolehkan menikah, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke kantor pengadilan agama, dengan menyertakan alasan atau latar belakang dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam membuat putusan permohonan dispensasi kawin hakim wajib mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019).

Ketentuan tentang batas usia anak untuk menikah ini dibuat, dikarenakan perkawinan yang dilaksanakan ketika masih berusia anak-anak banyak menimbulkan permasalahan sosial, yang memiliki pengaruh negatif, antara lain: peningkatan kasus perceraian dini, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keluarga yang tidak harmonis serta meningkatnya angka kematian ibu dan anak saat melahirkan (Marlina, n.d., p. 4).

Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2), Pernikahan dapat terjadi meskipun calon mempelai pria ataupun wanita ada yang belum memenuhi batas minimal usia untuk melakukan pernikahan, dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di kantor pengadilan agama. Dipensasi ini menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan nikah bagi

pasangan yang belum memenuhi usia minimal menikah (Amina, 2022, p. 644).

Dispensasi kawin merupakan pemberian dari pengadilan agama sebagai upaya memberikan keringanan kepada calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal menikah menurut Undang-Undang. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* yang hasilnya berupa penetapan hakim pengadilan agama. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, hakim harus cermat dan teliti dalam membuat putusan perkara dari segi keadilan, maslahat serta kepentingan terbaik anak (Imam Syafi'i & Chaosa, 2021, p. 97).

Permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin di ajukan oleh orang tua pemohon dari calon pengantin laki-laki maupun perempuan, apabila masih hidup. Dalam hal ini permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan untuk orang yang beragama nonmuslim dapat mengajukan ke pengadilan negeri.

Apabila seluruh persyaratan dan permohonan sudah diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan Negeri, kemudian akan dilaksanakan sidang untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima (*NO/Niet ontvankelijk verklaard*). Dalam hal ini yang berwenang

untuk membuat keputusan yaitu Hakim. Hakim adalah suatu jabatan yang diberikan kepada setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan peradilan. Hakim dalam menjalankan tugasnya bersinggungan langsung dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kebebasan dan keadilan dalam konteks putusan dari setiap perkara (Imam Syafi'i & Chaosa, 2021, p. 107).

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, namun juga memiliki moral dan integritas yang tinggi dan mampu berkomunikasi dengan baik sehingga di hadapan masyarakat nampak kewibawaannya dalam menyelesaikan kasus hukum (Sulistiyawan & Atmaja, 2021, p. 483). Hakim bertugas mewujudkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya bertugas menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Putusan perkara dispensasi kawin dibuat oleh hakim tidak semata-mata langsung dikabulkan begitu saja. Sebelum hakim membuat keputusan perkara dispensasi kawin, ketua majelis dan hakim anggota akan mencermati dan memeriksa perkara permohonan dispensasi yang diterima kemudian akan dilaksanakan musyawarah majelis untuk menetapkan sebuah putusan apakah dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima (*NO/Niet ontvankelijk verklaard*), karena putusan yang dibuat oleh hakim dalam setiap perkara yang diperiksanya harus berdasarkan asas atau peraturan

yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pemohon (Rohmatzzuhriyah et al., 2022, p. 56).

Dari ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan diatas, sangat jelas, bahwa pemerintah mencegah terjadinya pernikahan untuk anak yang belum memenuhi batas usia minimal untuk melakukan sebuah pernikahan, berdasarkan Undang-Undang dan aturan yang berlaku. Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Kebumen menghadapi sejumlah kasus yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. Berikut kami sajikan data yang kami peroleh dari website Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai permohonan dispensasi kawin yang telah diterima dan diputus oleh pengadilan.

Data yang penulis paparkan mencakup jumlah total permohonan dispensasi kawin yang diterima, serta permohonan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kebumen. Informasi ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika permohonan dispensasi kawin di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen (Super, 2025).

Tabel 1.1

Data Perkara Dispensasi Kawin

BULAN	DITERIMA	DIPUTUS
JANUARI	20 Perkara	15 Perkara
FEBRUARI	12 Perkara	8 Perkara
MARET	10 Perkara	17 Perkara

BULAN	DITERIMA	DIPUTUS
APRIL	8 Perkara	6 Perkara
MEI	18 Perkara	14 Perkara
JUNI	15 Perkara	15 Perkara
JULI	12 Perkara	17 Perkara
AGUSTUS	24 Perkara	10 Perkara
SEPTEMBER	12 Perkara	21 Perkara
OKTOBER	11 Perkara	12 Perkara
NOVEMBER	11 Perkara	10 Perkara
DESEMBER	5 Perkara	7 Perkara
TOTAL	158 Perkara	152 Perkara

Kabupaten Kebumen adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah. Jarak dari Kabupaten Kebumen ke Ibu Kota Provinsi (Semarang) sejauh 168 km. Letak geografis Kabupaten Kebumen berada di 109°22'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan. Luas wilayahnya mencapai 1.334,10 km² dan memiliki garis pantai sepanjang 57,5 km² mulai dari Kecamatan Mirit sampai dengan Kecamatan Ayah (Disdukcapil Kebumen, 2022).

Berdasarkan informasi dari situs Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Kebumen merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak nomor dua se Provinsi Jawa Tengah, setelah Kabupaten

Purworejo. Merujuk pada laman resmi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 memiliki persentase tingkat kemiskinan yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya, yaitu diangka 15,71% atau sebesar 187.950 jiwa (Tengah, 2024).

Tabel 1.2
Data Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah

KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Ribu Jiwa)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen)
Provinsi Jawa Tengah	3704.33	10.47
Kota Semarang	77.79	4.03
Kota Salatiga	9.33	4.57
Kota Magelang	7.25	5.94
Jepara	80.84	6.09
Kota Pekalongan	21.16	6.71
Tegal	98.02	6.81
Semarang	76.87	6.96
Kudus	65.69	7.23
Sukoharjo	68.15	7.47
Kota Tegal	19.17	7.64
Kota Surakarta	43.28	8.31
Temanggung	68.77	8.67
Batang	68.85	8.73
Pekalongan	81.72	8.95
Pati	116.84	9.17
Kendal	92.7	9.35
Karanganyar	87.37	9.59
Boyolali	95.96	9.63

KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Ribu Jiwa)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen)
Provinsi Jawa Tengah	3704.33	10.47
Cilacap	186.08	10.68
Wonogiri	102.57	10.71
Magelang	143.8	10.83
Purworejo	78.02	10.87
Blora	99.14	11.42
Grobogan	159	11.43
Demak	142.91	11.89
Banyumas	207.78	11.95
Klaten	141.84	12.04
Sragen	110.65	12.41
Rembang	91.45	14.02
Purbalingga	136.72	14.18
Banjarnegara	137.68	14.71
Pemalang	194.2	14.92
Wonosobo	121.49	15.28
Brebes	283.28	15.6
Kebumen	187.95	15.71

Fenomena dispensasi kawin bagi anak di bawah umur merupakan permasalahan yang penting untuk diteliti secara mendalam. Ketertarikan ini berdasarkan observasi empiris yang penulis lakukan selama MBKM magang di Pengadilan Agama, di mana perkara dispensasi kawin menjadi salah satu perkara permohonan yang paling sering diajukan. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji **“Pertimbangan Hakim dalam**

Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kebumen pada Tahun 2024”.

B. Rumusan/Fokus Masalah

Perumusan masalah merupakan gambaran secara lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan spesifikasi dan batasan-batasan masalah. Rumusan masalah dapat berupa kalimat tanya atau pertanyaan (Muhaimin, 2020, p. 37). Berdasarkan uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen pada tahun 2024?
2. Apa faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen pada tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan yang mengacu pada ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan (Suteki & Taufani, 2020, p. 206). Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Pada tahun 2024.
2. Untuk mengetahui faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen pada tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat (PDK Unkhair-Unipar, 2023). Penelitian ini memiliki dua kategori manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin ataupun dalam bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat

menambah pengetahuan bagi penulis, masyarakat dan instansi-instansi terkait.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan aspek penting yang menunjukkan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan secara langsung dan memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan judul penelitian Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lasmi Anita mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Agama”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada tema penelitian yaitu kedua penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Ruang lingkup hukum: kedua penelitian ini sama-sama mengkaji perkara dispensasi kawin di pengadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian ini meneliti di pengadilan agama dan pengadilan negeri, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu di pengadilan agama. Ruang lingkup wilayah penelitian ini

meneliti di wilayah Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu di wilayah Kabupaten Kebumen. Penelitian ini mengkaji putusan tahun 2020, 2022 dan 2023, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dikhususkan pada putusan tahun 2024. Fokus kajian penelitian ini yaitu membandingkan pertimbangan hakim di pengadilan agama dan pengadilan negeri, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengkaji secara spesifik pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kebumen (Anita, 2024).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurmansah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang berjudul “Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cilacap Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020 Bulan Mei”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan kedua penelitian ini yaitu terletak pada tema penelitian yaitu kedua penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Ruang lingkup hukum kedua penelitian ini sama-sama mengkaji perkara dispensasi nikah di pengadilan agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian ini meneliti di Pengadilan Agama Cilacap sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Pengadilan Agama Kebumen. Penelitian ini mengkaji putusan bulan Mei tahun 2020, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dikhususkan pada

putusan tahun 2024. Fokus kajian penelitian ini yaitu meneliti faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin secara umum, pada masa awal diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengkaji secara spesifik faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, setelah tiga tahun diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Nurmansah, 2021).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putri Permata Sari mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Cibinong Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022”, Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Persamaan penelitian ini terletak pada tema penelitian: Kedua penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Ruang lingkup hukum kedua penelitian ini sama-sama mengkaji perkara dispensasi kawin di pengadilan agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian ini meneliti di Pengadilan Agama Cibinong, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Pengadilan Agama Kebumen. Penelitian ini mengkaji putusan pada tahun 2022,

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dikhususkan pada putusan tahun 2024. Fokus kajian penelitian ini yaitu meneliti faktor yang menyebabkan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan amar putusan dikabulkan dalam perkara dispensasi kawin, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengkaji secara spesifik faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin (Putri Permata Sari, 2023).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sintya Nur Ihsani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0264/Pdt.P/2023/PA.PO Tentang Pengabulan Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Tidak Dalam Kondisi Hamil.” Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Persamaan penelitian ini terletak pada tema penelitian yaitu kedua penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Ruang lingkup hukum kedua penelitian ini sama-sama mengkaji dispensasi kawin di pengadilan agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian ini meneliti di Pengadilan Agama Ponorogo, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Pengadilan Agama Kebumen. Penelitian ini mengkaji putusan

Nomor: 0264/Pdt.P/2023/PA.Po, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dikhususkan pada putusan tahun 2024. Fokus kajian penelitian ini yaitu analisis yuridis faktor penyebab dikabulkannya permohonan dispensasi kawin bagi anak yang tidak dalam kondisi hamil di, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengkaji secara spesifik faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin (Ihsani, 2024).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Umi Habibah dan diterbitkan di Jurnal As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, yang berjudul "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur". Penelitian ini menggunakan pendekatan metode fenomenologi. Persamaan penelitian ini terletak pada tema penelitian yaitu kedua penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Ruang lingkup hukum kedua penelitian ini sama-sama mengkaji dispensasi kawin di pengadilan agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian ini meneliti di Pengadilan Agama Cibinong, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Pengadilan Agama Kebumen. Penelitian ini mengkaji analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks perkara dispensasi kawin, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dikhususkan pada putusan tahun 2024.

Fokus kajian penelitian ini yaitu Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks perkara dispensasi kawin, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengkaji secara spesifik faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin (Habibah, 2023).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan oleh penulis di atas, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal tema penelitian dan ruang lingkup hukum. Namun penelitian ini memiliki keunikan dalam objek penelitian, waktu penelitian dan fokus penelitian yang lebih khusus terhadap faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya multi tafsir dari penulisan skripsi dengan judul penelitian **“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen pada Tahun 2024”**. Penulis akan menyajikan kajian pustaka yang berisi definisi konseptual dari masing-masing variable, memiliki batasan yang jelas dan terukur. Sehingga pembahasan dan analisis dapat lebih terarah, sistematis dan terfokus sesuai dengan kerangka teori yang relevan.

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah permohonan kepada pengadilan untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan usia

calon pengantin masih berada di bawah batas minimal usia melakukan pernikahan dari yang telah ditentukan dalam undang-undang seperti yang telah di sebutkan sebelumnya. Tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat 1 Pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Amina, 2022, p. 642).

Dalam skripsi ini yang di maksud dispensasi kawin adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria maupun wanita ke pengadilan agama untuk melangsungkan pernikahan bagi anaknya yang belum mencapai usia menikah yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim terdiri dari dua suku kata yaitu Pertimbangan dan hakim. Pertimbangan berasal dari kata timbang yang mendapatkan imbuhan per- dan -an yang menurut KBBI yaitu pendapat (tentang baik dan buruk), kemampuan untuk mengadakan perhitungan dan pertimbangan sebelum melakukan suatu pekerjaan (Indonesia, n.d.-c). Sedangkan hakim yaitu orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), keputusan tidak dapat diganggu

gugat, pengadilan: perkaranya sudah diserahkan kepada, penilai (dalam perlombaan dan sebagainya) (Indonesia, n.d.-a).

Dalam skripsi ini yang dimaksud pertimbangan hakim adalah pernyataan atau pendapat hakim dalam menilai baik dan buruk serta membuat perhitungan sebelum memutuskan perkara dalam sidang terbuka, yang keputusannya bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (BHT).

3. Pengadilan Agama Kebumen

Pengadilan agama adalah satu dari pengadilan negara Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia (Imam Syafi'i & Chaosa, 2021, p. 107).

Kabupaten Kebumen yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa yang terdiri dari 26 kecamatan. Jarak dari Kabupaten Kebumen ke ibu kota provinsi (Semarang) mencapai 168 km. Letak geografis Kabupaten Kebumen berada di posisi 109°22'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan. dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², yang wilayahnya berupa daerah pantai, pegunungan dan dataran rendah (Disdukcapil Kebumen, 2022).

Kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang terdiri dari pantai, pegunungan dan dataran rendah. Tidak hanya memberikan keindahan alam yang menawan, tetapi juga

berpengaruh di mata pencaharian penduduknya. Penduduk Kabupaten Kebumen bermata pencaharian di berbagai sektor mulai dari: pertanian, perkebunan, pariwisata, perkantoran, industri dan lain sebagainya.

Dalam skripsi ini yang di maksud Pengadilan Agama Kebumen adalah lembaga yang berwenang menangani perkara perdata Islam yang berada di wilayah kabupaten Kebumen.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama kebumen adalah pendapat atau pernyataan yang didasarkan pada pertimbangan baik dan buruk serta perhitungan yang matang sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk meneliti, mengkaji, menganalisis serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan digunakan untuk mempermudah menjawab keseluruhan pokok masalah (Suteki & Taufani, 2020, p. 148). Metode penelitian ini di rancang, supaya penelitian dapat terarah, sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis merancang metode penelitian dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Strategi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen dengan menganalisis dokumen putusan pengadilan dengan Pendekatan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis pada putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang dispensasi kawin.

2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai darimana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang penulis kumpulkan secara langsung dari sumber pertama yaitu Pengadilan Agama Kebumen, melalui analisis dokumen putusan dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang penulis peroleh secara tidak langsung, namun penulis peroleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu: buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang penulis dapatkan dalam bentuk cetak (*hardfile*) maupun dalam bentuk digital (*softfile*).

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data pendukung data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Sumber data tersier yang penulis gunakan yaitu: kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang topik penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu (Muhaimin, 2020, p. 39). Dalam metode ini penulis mencari, menelusuri dan mencatat dokumen putusan tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan hakim, pegawai pengadilan dan pihak-pihak terkait. Untuk memperoleh data primer terkait putusan perkara dispensasi kawin.

c. Analisis data

Analisis data adalah melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang telah diperoleh melalui analisis dokumen putusan pengadilan agama dan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, kemudian data-data tersebut disusun dan diurutkan secara sistematis dan diinterpretasikan.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari semua tahapan penelitian yang telah dilakukan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, agar pembahasan skripsi tetap terpusat pada pokok masalah dan tidak meluas ke isu-isu yang lain, penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini meliputi: sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, nota konsultan, halaman kata pengantar, moto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, abstrak, *abstract*, halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama skripsi ini terdiri dari lima bab yang menguraikan aspek-aspek penting dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Sebagai landasan awal penelitian, bab ini menyajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini menyajikan landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan penelitian, mencakup kajian mendalam mengenai pengertian dispensasi kawin dan pertimbangan hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN: Bab ini menyajikan orientasi lapangan atau deskripsi dan profil umum lokasi penelitian, pelaksanaan penelitian dan data temuan penelitian di lapangan.

BAB IV PEMBAHASAN: Bab ini menyajikan analisis komprehensif terhadap data hasil penelitian, meliputi analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, serta analisis faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Bab ini menyajikan sintesis temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran

yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian penutup skripsi ini mendokumentasikan sumber-sumber yang digunakan melalui daftar pustaka, menyajikan data pendukung dalam bentuk lampiran dan memberikan informasi mengenai penulis dalam daftar riwayat hidup.